



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik Tata rias, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum (recht van domicillie) kepada Bambang Edi Priyanto, SH., MH. Advokat dari Kantor Advokat/ Pengacara Bambang Edi Priyanto, SH., MH dan rekan, berkantor di jalan Merak nomor 77 Sampit. dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Spt, tanggal 11 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -----
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sampit untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;-----

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Tergugat/ Pembanding tidak diajukan didalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang, sedangkan Tergugat/ Pembanding tetap minta mengajukan banding, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diproses lebih lanjut; ----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan banding tanggal 26 April 2017 dan ia Tergugat/ Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit yakni tanggal 11 April 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 15 hari setelah pembacaan putusan; ---

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sampit yang memutus perkara a quo sehingga permohonan banding

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan seharusnya diajukan dalam tenggang waktu 14 hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu telah melampaui tenggang waktu banding 14 hari, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding; ----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menghukum Tergugat/ Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H** dan **Drs. Faizin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bejo Wiyono, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/ Pemanding dan Peggugat/ Terbanding. -----

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bejo Wiyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)